



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 17 Oktober 1986 /umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, tanggal 13 September 1990 /umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **NOR FADILAH, S.H** sebagai **ADVOKAT** berkedudukan pada Kantor Hukum **LEMBAGA PENELITIAN, MEDIASI, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM MERDEKA (LPMA BANHUM)** di Jl. Anggrek Timur Nomor 31 B, Kolor, Kota Sumenep, xxxxxxxx xxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 821/Kp/2023/PA.Smp tanggal 04 Desember 2023; Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PA.Smp, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syariah Islam yang dilaksanakan pada tanggal **09 Januari 2023 M.** di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah Nasab (Ayah Kandung) Pemohon II yang bernama **Dimin** yang menikahkan adalah **Sayyali Suryadi, M.Pdi** dengan mas kawin **Uang 1.000.000** diserahkan secara tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **K Mujibur Rahman Dan H Muzenni**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Perjaka dan **Pemohon II** berstatus Cerai Hidup ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Seorang anak yang bernama Muhammad Erick Narendra Al Hawasyi (Lahir tgl 24 November 2023);
4. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab (mahram), atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh), pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala KUA  
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk **keperluan mengurus pembuatan Akta Nikah ,akta kelahiran dan surat penting lainnya ;**

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyidangkan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON 1)** dengan **Pemohon II (DIANA SETIAWATI BINTI DIMIN)**, yang dilaksanakan pada **09 Januari 2023 M.** di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar:

Apabila hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **NOR FADILAH, S.H** sebagai **ADVOKAT** berkedudukan pada Kantor Hukum **LEMBAGA PENELITIAN, MEDIASI, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM MERDEKA (LPMA BAHUM)** di Jl. Anggrek Timur Nomor 31 B, Kolor, Kota Sumenep, xxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 821/Kp/2023/PA.Smp tanggal 04 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis para Pemohon menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528071710860001 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3502035309900001 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35029010510230002 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0351/Ac/2020/PA.PO tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, telah bermeterai

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1313/kua.1323.01/pw.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 09 Januari 2023 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama DIMIN sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama K Mujibur Rahman dan H Muzenni dengan Mas kawinnya Uang Rp1.000.000 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Seorang anak yang bernama Muhammad Erick Narendra Al Hawasyi;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan Kuasanya serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu para Pemohon Pemohon II;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 09 Januari 2023 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan Kuasanya serta keperluan lainnya;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama DIMIN sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bernama K Mujibur Rahman dan H Muzenni dengan Mas kawinnya berupa Uang Rp1.000.000 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Seorang anak yang bernama Muhammad Erick Narendra Al Hawasyi;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 24 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821/Kp/2023/PA.Smp tanggal 04 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan bahwa para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyampaikan bahwa para Pemohon menikah di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak sebagaimana dalam permohonannya yang menerangkan telah menikah di xxxx xxxxx Kecamatan Kota xxxxxxxxxx xxxxxxxx begitu pula dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di xxxx xxxxx Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan dimana saksi tidak menghadiri langsung acara tersebut, dengan demikian antara posita dengan keterangan para Pemohon tidak sinkron , tidak ada kesesuaian sehingga permohonan para Pemohon menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kabur, pernikahan mana yang diminta disahkan maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan **para Pemohon** tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada **para Pemohon** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suswati, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Smp